

CASTOR INTERNATIONAL

Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional VINCI

Penawaran 2025

TAMBAHAN INFORMASI UNTUK INDONESIA

Anda telah diundang untuk berinvestasi pada saham-saham dalam Castor International, program Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional VINCI. Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang khusus berlaku untuk negara Anda, dan merupakan pelengkap dari dokumen-dokumen Program (peraturan program Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional VINCI dan peraturan-peraturan FCPE), Brosur Informasi dan formulir pesanan pembelian. Dokumen ini juga berisi ringkasan konsekuensi perpajakan yang diperkirakan dapat terjadi sebagai akibat dari investasi Anda. Mohon dicatat bahwa baik VINCI maupun perusahaan Anda bekerja tidak dan tidak akan memberikan kepada Anda saran/advis perpajakan atau keuangan pribadi terkait dengan penawaran ini.

Mohon dibaca dengan hati-hati informasi di bawah ini, sebelum mengambil keputusan investasi Anda.

Peristiwa Pelepasan/Pelunasan Awal

Investasi Anda dalam penawaran ini harus disimpan (atau "ditahan") selama jangka waktu 3 tahun kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu dimana Anda diizinkan untuk meminta pelepasan/pelunasan awal atas Unit-unit FCPE berdasarkan Program:

- (i) Anda mengalami keadaan cacat;
- (ii) kematian;
- (iii) pengakhiran kontrak kerja Anda;
- (iv) perusahaan Anda bekerja tidak lagi menjadi anggota grup VINCI (perusahaan peserta) sebagai akibat dari terjadinya pengurangan tingkat kepemilikan atau pengendalian VINCI.

Peristiwa-peristiwa pelepasan/pelunasan awal ini diatur dalam program Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional VINCI dengan merujuk pada hukum Prancis dan harus diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan hukum Prancis. Anda tidak dapat menyimpulkan bahwa peristiwa pelepasan/pelunasan awal tersebut tersedia kecuali Anda telah menjelaskan situasi Anda tersebut kepada perusahaan Anda bekerja dan perusahaan Anda telah mengkonfirmasi bahwa pelepasan/pelunasan awal dapat berlaku terhadap situasi Anda, setelah Anda memberikan dokumentasi pendukung yang dibutuhkan.

Dalam hal dilakukan pelunasan awal atas Unit-unit FCPE Anda, Anda tidak akan lagi memiliki hak untuk menerima Saham Bonus Anda. Mohon diperhatikan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Skema Kepemilikan Saham Grup Internasional yang ringkasannya dimuat dalam Brosur Informasi, dan terlepas dari adanya permohonan pelunasan awal, Anda mungkin dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembayaran kompensasi dalam bentuk uang tunai sebagai pengganti Saham Bonus.

Proses Pemesanan Pembelian

Anda dapat berpartisipasi pada penawaran ini dengan menyampaikan pemesanan pembelian Anda dalam bentuk kertas/*hardcopy*. Jika disampaikan dalam bentuk kertas/*hardcopy*, pesanan pembelian Anda harus disampaikan kepada Departemen Sumber Daya Manusia dengan disertai pembayaran atas jumlah yang Anda pesan.

Anda dapat juga menyampaikan permohonan pesanan pembelian Anda melalui laman castorvinci.com, dengan menggunakan login user ID dan kata kunci/*password* yang telah diberikan kepada Anda secara terpisah agar pemesanan pembelian Anda secara online tersebut dapat berlaku, Anda harus sudah melakukan pembayaran atas jumlah pesanan Anda pada Departemen Sumber Daya Manusia Anda dalam waktu yang telah ditentukan.

Harap diperhatikan bahwa jika Anda menyampaikan pesanan pembelian Anda dalam bentuk kertas/*hardcopy* dan secara online, maka yang berlaku adalah pesanan pembelian yang disampaikan secara online tanpa memperhatikan tanggalnya, dan pesanan Anda dalam bentuk kertas/*hardcopy* serta pembayaran terkaitnya tidak akan diproses.

Lain-lain

Penawaran akan berlaku efektif pada saat pembelian 1 (satu) saham atau lebih oleh sekurang-kurangnya satu karyawan yang memenuhi syarat.

VINCI dapat menarik penawaran apabila terjadi situasi luar biasa di pasar modal sebelum berakhirnya periode pembelian. Dalam hal pembatalan/penarikan terjadi, hal ini akan diumumkan di masing-masing lokasi kantor perusahaan pemberi kerja setempat dari karyawan yang memenuhi syarat dan jumlah yang dikumpulkan dari karyawan sebelum pembatalan penawaran akan segera dikembalikan kepada mereka setelahnya.

Informasi Perpajakan

Ringkasan ini menjabarkan prinsip-prinsip umum yang diperkirakan akan berlaku pada karyawan (i) yang merupakan, dan sampai pelepasan/pelunasan investasi mereka tetap merupakan penduduk Indonesia sehubungan dengan peraturan perpajakan di Indonesia dan treaty pajak antara Indonesia dengan Prancis mengenai penghindaran pajak berganda tertanggal 14 September 1979 ("Treaty") dan (ii) yang berhak atas manfaat berdasarkan Treaty tersebut. Konsekuensi perpajakan yang disebutkan di bawah ini diuraikan berdasarkan Treaty, hukum perpajakan Indonesia dan ketentuan hukum dan praktek perpajakan tertentu di Prancis, semuanya yang berlaku pada saat penawaran. Prinsip-prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan ini mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Karyawan juga harus mempertimbangkan situasi pribadi mereka.

Untuk saran yang pasti, karyawan harus berkonsultasi dengan penasehat pajaknya sendiri berkenaan dengan konsekuensi pajak pembelian saham VINCI. Ringkasan ini diberikan semata-mata untuk tujuan informasi dan tidak dapat dianggap sebagai telah lengkap ataupun pasti.

Perpajakan di Prancis

Anda seharusnya tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Prancis pada saat pembelian dan penarikan/pelunasan (*redemption*) unit-unit FCPE Anda.

Anda seharusnya tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Prancis sehubungan dengan pemberian, penyerahan atau penjualan saham VINCI yang diberikan secara cuma-cuma/gratis (Saham Bonus).

Dengan ketentuan investasi Anda disimpan melalui FCPE, Anda seharusnya tidak dikenakan pajak atau biaya-biaya sosial di Prancis sehubungan dengan setiap dividen yang dibayarkan oleh VINCI dan diinvestasikan kembali oleh FCPE.

Perpajakan di Indonesia

I. Pajak yang berlaku sehubungan dengan pembelian:

Unit-unit yang diperoleh dengan kontribusi pribadi Anda akan disimpan dalam *Fonds Commun de Placement d'Entreprise Castor International*, suatu wahana penyimpanan saham kolektif karyawan berdasarkan hukum Prancis ("FCPE"). Investasi Anda akan dibuktikan oleh unit-unit di dalam FCPE yang akan Anda pegang. Investasi Anda akan dilakukan melalui FCPE Castor International Relais 2025 yang kemudian akan digabungkan ke dalam FCPE.

Sebagai tambahan atas pembelian Anda, Anda akan diberikan oleh VINCI hak untuk menerima saham-saham VINCI secara cuma-cuma/gratis ("Saham Bonus"), dengan tunduk pada dipenuhinya kondisi-kondisi tertentu yang terdapat dalam *International Employee Shareholding Plan* dan ringkasannya sebagaimana dimuat dalam Brosur informasi.

Otoritas pajak Indonesia saat ini mengambil posisi bahwa penghasilan/keuntungan yang timbul dari "diskon" dianggap terealisasi pada saat karyawan membayar harga pembelian di bawah harga pasar sebenarnya dari saham-saham yang dibeli. Oleh karenanya, berdasarkan praktek perpajakan yang saat ini diterapkan oleh otoritas pajak Indonesia, diskon akan dikenakan pajak pada saat pembelian. "Diskon" adalah selisih antara harga pembelian yang benar-benar Anda bayarkan dengan harga pasar yang sebenarnya dari saham-saham tersebut pada saat pembelian (yaitu harga pasar pada hari terakhir periode pembelian).

Untuk tujuan penghitungan «diskon», tidak ada pedoman khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menentukan harga mana yang dianggap sebagai "harga pasar" untuk tujuan perpajakan. Namun, sebagai praktek yang umum berlaku, Anda seharusnya dapat menggunakan harga penutupan atau harga median (yaitu harga rata-rata dari harga pembukaan dan harga penutupan saham tercatat) pada hari terakhir periode pembelian. Anda seharusnya dapat menggunakan salah satu dari metode tersebut dalam rangka penghitungan mandiri (*self-assessment*) Anda.

"Diskon" yang ditentukan tersebut dikenakan pajak penghasilan pribadi dengan tarif progresif mulai dari 5% hingga 35%.

Pajak yang berlaku tidak dipotong oleh perusahaan pemberi kerja setempat Anda. Oleh karenanya, Anda akan perlu melakukan penilaian sendiri dan melaporkan sendiri penghasilan tersebut di dalam SPT pajak penghasilan pribadi Anda dan membayar pajak penghasilan pribadi Anda langsung ke otoritas pajak Indonesia.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang akan dikenakan.

Jika Anda memilih pembayaran atas jumlah pembelian Anda melalui pemotongan gaji, umumnya, bantuan pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan pemberi kerja seharusnya tidak dipotong pajak. Penerapan perlakuan perpajakan yang berbeda dengan hal tersebut dapat berlaku tergantung pada situasi pribadi Anda maupun situasi perusahaan Anda bekerja.

II. Pajak yang berlaku sehubungan dengan penyerahan Saham Bonus:

Dengan ketentuan terpenuhinya semua persyaratan yang berlaku, Saham Bonus tersebut akan dimasukkan ke dalam FCPE pada akhir periode perolehan hak (*vesting*) tahun 2028. Namun, Anda juga dapat memilih untuk menyimpan saham secara langsung pada rekening saham atas nama Anda.

Dalam keadaan tertentu, Anda mungkin dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembayaran kompensasi dalam bentuk uang tunai dari Perusahaan Anda bekerja sebagai ganti dari Saham Bonus, sebagaimana diuraikan dalam *International Employee Shareholding Plan* dan ringkasannya sebagaimana dimuat dalam Brosur informasi.

Saham Bonus akan dikenakan pajak ketika hak atas saham bonus tersebut diperoleh (*vested*) dan diserahkan kepada Anda, karena penghasilan/keuntungan yang timbul dari saham bonus tersebut dapat dianggap terealisasi pada saat perolehan hak (*vesting*) dan penyerahan tersebut.

Nilai Saham Bonus pada tanggal tersebut oleh karenanya akan dikenakan pajak penghasilan pribadi dalam hal mana perusahaan pemberi kerja Anda akan diharuskan untuk memotong dan membayar pajak penghasilan yang berlaku atas nama Anda.

Jika sebagai pengganti dari penyerahan Saham Bonus, Anda berhak atas pembayaran kompensasi dalam bentuk uang tunai dari pemberi kerja Anda, maka jumlah kompensasi tersebut juga akan dikenakan pajak penghasilan pribadi di Indonesia yang juga akan dipotong oleh perusahaan pemberi kerja Anda.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang akan dikenakan.

III. Pajak yang berlaku sehubungan dengan dividen

Secara umum, dividen yang diterima dari saham di seluruh dunia dikenakan pajak di Indonesia sebagai penghasilan biasa dengan tarif progresif mulai dari 5% hingga 35%, tergantung pada jumlah total keseluruhan penghasilan kena pajak Anda selama tahun penerimaan dividen tersebut. Dividen tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lain yang Anda terima (misalnya, gaji dan tunjangan pekerjaan, dll.) dalam SPT tahunan pajak penghasilan pribadi Anda.

Dividen akan diinvestasikan kembali di FCPE sesuai aturan FCPE yang berlaku. Oleh karenanya, Anda tidak akan menerima dividen dalam bentuk tunai. Walaupun dividen diinvestasikan kembali oleh FCPE dan tidak dibayarkan kepada Anda dengan uang tunai, namun karena dividen yang diinvestasikan kembali tersebut mengakibatkan diterbitkannya efek (unit-unit) tambahan kepada Anda, otoritas pajak Indonesia dapat menganggap efek (unit-unit atau fraksi unit) tambahan tersebut sebagai penghasilan dan oleh karenanya terkena pajak penghasilan sebagaimana disebutkan di atas.

Pajak penghasilan yang berlaku tidak dipotong oleh perusahaan pemberi kerja setempat Anda. Anda perlu melakukan penilaian dan pelaporan sendiri mengenai penghasilan tersebut dalam SPT PPh Pribadi Anda dan membayarkan pajak penghasilan pribadi Anda sendiri secara langsung ke otoritas pajak.

Apabila Anda memutuskan untuk memiliki Saham Bonus anda secara langsung, dividen yang dibayarkan, (apabila ada), akan dipotong pajak di Prancis dengan tarif 12,80%. Selain itu, dividen yang diterima dalam bentuk uang tunai, secara umum, akan dikenakan pajak penghasilan pribadi di Indonesia dengan tarif progresif mulai dari 5% hingga 35% sebagaimana disebutkan di atas (tunduk pada pengecualian tertentu yang mungkin dapat Anda manfaatkan). Pajak atas dividen yang telah dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk perhitungan pajak penghasilan pribadi Anda sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Anda disarankan untuk mendapatkan nasihat perpajakan tambahan sehubungan dengan dividen, apabila Anda memilih untuk memiliki Saham Bonus secara langsung.

IV. Pajak yang berlaku sehubungan dengan keuntungan saat pelepasan/pelunasan Program

Secara umum, keuntungan modal (capital gains) adalah selisih antara uang tunai yang Anda dapatkan sebagai hasil dari pembayaran kembali/pelunasan (*redemption*) unit-unit FCPE atau dari penjualan saham-saham dengan harga pembelian yang benar-benar Anda bayarkan. Namun, jika terdapat "diskon" dan/atau Saham Bonus yang berlaku bagi Anda yang masing-masing telah dikenakan pajak pada saat pembelian dan/atau penyerahan, keuntungan modal (capital gains) adalah menjadi selisih antara uang tunai yang Anda dapatkan sebagai hasil dari pembayaran kembali/pelunasan (*redemption*) unit-unit FCPE atau penjualan saham dengan harga pasar yang sebenarnya pada saat pembelian (*subscription*) dan/atau penyerahan Saham Bonus. Keuntungan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan pribadi dengan tarif progresif mulai dari 5% hingga 35%.

Pajak tidak akan dipotong oleh perusahaan Anda. Anda bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak langsung kepada otoritas pajak Indonesia. Pembayaran pajak bulanan dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dan pembayaran pajak tahunan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Tidak ada biaya-biaya jaminan sosial yang dikenakan.

Jika Anda memutuskan untuk menyimpan Saham Bonus Anda di FCPE, dividen akan diinvestasikan kembali dalam FCPE. Reinvestasi dividen yang mengakibatkan diterbitkannya tambahan efek (unit-unit atau fraksi unit) kepada Anda dapat terkena pajak penghasilan sebagaimana dijelaskan di atas pada "Pajak yang berlaku sehubungan dengan dividen".

V. Kewajiban pelaporan Anda sehubungan dengan saham yang disimpan dalam FCPE dan Saham Bonus

Anda bertanggungjawab untuk menyampaikan SPT pajak penghasilan pribadi tahunan Anda kepada otoritas pajak Indonesia. Anda harus melaporkan di dalam SPT pajak penghasilan pribadi tahunan Anda mengenai pajak penghasilan yang muncul sebagai akibat dari diskon, reinvestasi dividen yang menghasilkan tambahan efek (*unit*) dan/atau Saham Bonus (jika ada), pembayaran kembali/pelunasan (*redemption*) unit-unit FCPE Anda secara tunai, penjualan saham-saham VINCI dan Saham Bonus Anda dan penerimaan dividen tunai serta penerimaan pembayaran kompensasi Anda, jika berlaku, yang timbul dalam rangka Penawaran ini. Anda juga bertanggung jawab untuk melaporkan di dalam SPT pajak penghasilan pribadi tahunan Anda investasi Anda dalam saham-saham VINCI yang disimpan dalam FCPE dan Saham Bonus sebagai aset Anda.